



P U T U S A N

Nomor 147/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : IRWIN Bin PALILI;
2. Tempat lahir : Pare-Pare;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 22 Desember 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Industri, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Dipersidangan Pengadilan Negeri Pinrang, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama 1. DR. AMIR, SH, MH. 2. PHIRERI, SH, MH. dan 3. MUHAMMAD RUSDI, S.Kom.I, SH. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat atau Pengacara DR. AMIR, SH, MH. & Partners, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 101/Pendf/SK/Pid.Sus/2023 tanggal 25 September 2023;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pinrang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : (Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM-89/PINRA/Enz.2/09/2023 tanggal 14 September 2023) :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa IRWIN Bin PALILI pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Briptu Suherman Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PT MKS



- Berawal ketika terdakwa IRWIN Bin PALILI dihubungi oleh ADI (DPO) pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 Wita mengatakan “de bisakah pergi ambil itu bahan (shabu) ku?” kemudian terdakwa IRWIN Bin PALILI menjawab “bisa ji, dimana bang?” dan dijawab oleh ADI “di Pinrang” dan terdakwa IRWIN Bin PALILI menjawab “oh bisa ji bang”;
- Pada Hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 Wita ADI (DPO) menghubungi Terdakwa menanyakan ‘dimana ini?’ lalu terdakwa IRWIN menjawab “sementara dirumah kost dan rencana juga saya mau ke Pinrang” setelah itu terdakwa IRWIN Bin PALILI menghubungi Saksi ALFIAN (diajukan dalam penuntutan terpisah) mengajak ke Kabupaten Pinrang sekitar pukul 09.15 Wita Saksi ALFIAN datang ke rumah kost dan menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy warna abu-abu putih kemudian berboncengan menuju kota Pinrang. Sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa IRWIN Bin PALILI dan Saksi ALFIAN tiba di Kabupaten Pinrang dan ADI (DPO) menghubungi terdakwa IRWIN Bin PALILI menanyakan apakah terdakwa IRWIN Bin PALILI telah tiba di Pinrang dan Terdakwa mengabarkan telah tiba di Pinrang dan makan di warung dekat KFC, terdakwa IRWIN Bin PALILI berboncengan dengan Saksi ALFIAN menuju tempat yang diarahkan oleh ADI (DPO) yaitu Jalan Briptu Suherman;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa IRWIN dan Saksi ALFIAN tiba di Jalan Briptu Suherman dan melihat kantong plastik berwarna hitam putih dipinggir jalan lalu terdakwa IRWIN meminta Saksi ALFIAN untuk turun dari motor dan mengambil kantong plastik tersebut dan membawanya ke motor setelah sampai di motor Saksi ALFIAN naik keatas motor kemudian ditengah jalan Saksi ALFIAN membuka kantong dan mengatakan kepada terdakwa IRWIN “barang ini IRWIN” sambil melanjutkan perjalanan dengan mengendarai sepeda motor kemudian sekitar kurang lebih 5 (lima) meter dari lokasi Saksi ALFIAN mengambil kantong berisi kristal bening tersebut, Terdakwa dan Saksi ALFIAN menyadari ada orang yang tampak berusaha mencegat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa IRWIN dan Saksi

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ALFIAN kemudian terdakwa IRWIN mengatakan agar Saksi ALFIAN membuang barang berupa kristal bening tersebut karena kaget dan panik Saksi ALFIAN langsung melemparkan kantong tersebut ke pinggir jalan yang dilalui sepeda motor Terdakwa dan Saksi ALFIAN dan kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Saksi ALFIAN berhasil dicegat oleh Saksi YUS RANDY RESMY Bin RESMY, Saksi MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN dan Saksi MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS yang merupakan Aparat Kepolisian dan saat dicegat Saksi MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN dan Saksi MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS langsung memegang Saksi ALFIAN sedangkan terdakwa IRWIN panik dan berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap dan saat dilakukan interogasi di lokasi kejadian terdakwa IRWIN dan Saksi ALFIAN yang menunjukkan lokasi tempat Saksi ALFIAN membuang kantong plastik berisi kristal bening dan setelah ditemukan dan diperlihatkan kantong plastik berwarna hitam putih yang berisi kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) shacet plastik sedang bening berisi kristal bening kepada terdakwa IRWIN dan Saksi ALFIAN keduanya mengakui bahwa barang tersebut adalah barang yang dibuang oleh Terdakwa dan Saksi ALFIAN karena panik dan diketahui oleh keduanya barang berupa kristal bening tersebut adalah Narkotika jenis shabu yang menurut pengakuan terdakwa IRWIN barang tersebut akan diserahkan kepada ADI (DPO). Kemudian terdakwa IRWIN dan Saksi ALFIAN serta barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2087/NNF/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh Asmawati, SH, M.Kes, Surya Pranowo S.Si., M.Si dan Hasura Mulyani, Amd masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui serta turut ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PT MKS



No.	Barang Bukti Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1.	10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto keseluruhan 8,5418 gram diberi nomor barang bukti 44969/2023/NNF	positif mengandung metamfetamina
2.	1 (satu) botol kaca berisi urine milik ALFIAN Bin RAMLI diberi nomor barang bukti 4497/2023/NNF	negatif metamfetamina
5.	1 (satu) botol plastik berisi urine milik IRWIN Bin PALILI diberi nomor barang bukti 4498/2023/NNF	negatif metamfetamina

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu berupa sampel disisihkan dan dilakukan pemeriksaan atau pengetesan di Laboratorium Forensik Polda sebelum dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Perampasan / Pemusnahan Benda Sitaan / Barang Bukti Nomor : SP. Sita/55.b/VI/Res.4.2/2023 tanggal 07 Juni 2023 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkoba (shabu) tanggal 08 Juni 2023;

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH				KODE BB
		Disita		Sisih lab	Dimusnahkan	
		SATUAN	Isi brutto	Isi brutto	Isi brutto	
1.	Narkotika jenis shabu	1 (satu) sachet plastik sedang	46,89 Gram	0,75 Gram	46,15 Gram	A
2.	Narkotika jenis shabu	1 (satu) sachet plastik sedang	40,70 Gram	0,95 Gram	39,75 Gram	B
3.	Narkotika jenis shabu	1 (satu) sachet plastik sedang	46,49 Gram	1,07 Gram	45,42 Gram	C
4.	Narkotika jenis shabu	1 (satu) sachet plastik sedang	47,11 Gram	0,92 Gram	46,19 Gram	D
5.	Narkotika jenis shabu	1 (satu) sachet plastik sedang	38,49 Gram	1,22 Gram	37,27 Gram	E
6.	Narkotika jenis shabu	1 (satu) sachet plastik sedang	47,67 Gram	0,91 Gram	46,76 Gram	F
7.	Narkotika jenis shabu	1 (satu) sachet plastik sedang	41,05 Gram	1,07 Gram	39,98 Gram	G
8.	Narkotika jenis shabu	1 (satu) sachet plastik sedang	49,11 Gram	0,73 Gram	48,38 Gram	H
9.	Narkotika jenis shabu	1 (satu) sachet plastik sedang	49,31 Gram	0,88 Gram	48,43 Gram	I
10.	Narkotika jenis shabu	1 (satu) sachet plastik sedang	47,02 Gram	0,82 Gram	46,20 Gram	J

- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak atau berwenang atau setidaknya tidaknya terdakwa IRWIN tidak mempunyai izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa IRWIN Bin PALILI pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jalan Briptu Suherman Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Saksi YUS RANDY RESMY Bin RESMY, Saksi MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN dan Saksi MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS yang merupakan Aparat Kepolisian mendapat informasi bahwa akan ada transaksi paket shabu pada hari Selasa 09 Mei 2023 dengan ciri-ciri pelaku mengendarai sepeda scoopy lokasinya di Jalan Briptu Suherman Kel. Maccorawalie Kec. Watang Sawitto, dengan bekal informasi tersebut Saksi YUS RANDY RESMY Bin RESMY, Saksi MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN dan Saksi MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS beserta tim melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 14.15 Wita di Jalan Briptu Suherman melintas pengendara sepeda motor scoopy dua orang berboncengan kemudian Saksi YUS RANDY RESMY Bin RESMY, Saksi MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN dan

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS memantau pengendara sepeda motor scoopy tersebut yang kemudian diketahui bernama terdakwa IRWIN Bin PALILI yang mengendarai sepeda motor scoopy tampak memegang handphone sambil berkendara sedangkan orang yang dibonceng kemudian diketahui bernama Saksi ALFIAN (diajukan dalam penuntutan terpisah) tiba-tiba membuang kantong plastik berwarna hitam ke pinggir jalan yang dilalui sepeda motor Terdakwa dan Saksi ALFIAN, kemudian Saksi YUS RANDY RESMY Bin RESMY, Saksi MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN dan Saksi MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS berusaha mencegat sepeda motor scoopy yang dikendarai oleh terdakwa IRWIN dan Saksi ALFIAN dan saat berhasil dicegat Saksi MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN dan Saksi MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS langsung memegang Saksi ALFIAN sedangkan Terdakwa IRWIN panik dan berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap dan saat dilakukan interogasi di lokasi kejadian Terdakwa IRWIN dan Saksi ALFIAN yang menunjukkan lokasi tempat Saksi ALFIAN membuang kantong plastik berisi kristal bening dan setelah ditemukan dan diperlihatkan kantong plastik berwarna hitam putih yang berisi kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) shacet plastik sedang bening berisi kristal bening kepada terdakwa IRWIN dan Saksi ALFIAN keduanya mengakui bahwa barang tersebut adalah barang yang dibuang oleh Terdakwa dan Saksi ALFIAN karena panik dan diketahui oleh keduanya barang berupa kristal bening tersebut adalah Narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa IRWIN dan Saksi ALFIAN serta barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2087/NNF/V/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh Asmawati, SH, M.Kes, Surya Pranowo S.Si., M.Si dan Hasura Mulyani, Amd masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui dan turut ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulawesi Selatan, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti Yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1.	10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto keseluruhan 8,5418 gram diberi nomor barang bukti 44969/2023/NNF	positif mengandung metamfetamina
2.	1 (satu) botol kaca berisi urine milik ALFIAN Bin RAMLI diberi nomor barang bukti 4497/2023/NNF	negatif metamfetamina
5.	1 (satu) botol plastik berisi urine milik IRWIN Bin PALILI diberi nomor barang bukti 4498/2023/NNF	negatif metamfetamina

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu berupa sampel disisihkan dan dilakukan pemeriksaan atau pengetesan di Laboratorium Forensik Polda sebelum dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Perampasan / Pemusnahan Benda Sitaan / Barang Bukti Nomor : SP. Sita/55.b/VI/Res.4.2/2023 tanggal 07 Juni 2023 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkoba (shabu) tanggal 08 Juni 2023.

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH				KODE BB
		Disita	Isi brutto	Sisih lab	Dimusnahkan	
		SATUAN		Isi brutto	Isi brutto	
1.	Narkotika jenis shabu	1 (satu) sachet plastik sedang	46,89 Gram	0,75 Gram	46,15 Gram	A
2.	Narkotika jenis shabu	1 (satu) sachet plastik sedang	40,70 Gram	0,95 Gram	39,75 Gram	B
3.	Narkotika jenis shabu	1 (satu) sachet plastik sedang	46,49 Gram	1,07 Gram	45,42 Gram	C
4.	Narkotika jenis shabu	1 (satu) sachet plastik sedang	47,11 Gram	0,92 Gram	46,19 Gram	D
5.	Narkotika jenis shabu	1 (satu) sachet plastik sedang	38,49 Gram	1,22 Gram	37,27 Gram	E
6.	Narkotika jenis shabu	1 (satu) sachet plastik sedang	47,67 Gram	0,91 Gram	46,76 Gram	F
7.	Narkotika jenis shabu	1 (satu) sachet plastik sedang	41,05 Gram	1,07 Gram	39,98 Gram	G
8.	Narkotika jenis shabu	1 (satu) sachet plastik sedang	49,11 Gram	0,73 Gram	48,38 Gram	H
9.	Narkotika jenis shabu	1 (satu) sachet plastik sedang	49,31 Gram	0,88 Gram	48,43 Gram	I
10.	Narkotika jenis shabu	1 (satu) sachet plastik sedang	47,02 Gram	0,82 Gram	46,20 Gram	J

- Bahwa terdakwa IRWIN bukanlah orang yang berhak atau berwenang atau setidak-tidaknya terdakwa IRWIN tidak mempunyai izin atau rekomendasi dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 147/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 23 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 23 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang Nomor Reg. Perkara PDM-89/PINRA/Enz.2/09/2023 tanggal 07 Desember 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IRWIN Bin PALILI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWIN Bin PALILI selama 12 (dua belas) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PT MKS



- 10 (sepuluh) ball sachet plastik sedang bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 8,5418 gram diberi nomor barang bukti 44969/2023/NNF (barang bukti tersebut merupakan sisa yang disisihkan untuk pengujian di lab kriminalistik sebelum dimusnahkan berdasarkan surat perintah perampasan/ pemusnahan benda sitaan/barang bukti Nomor : SP. Sita/55.b/VI/Res.4.2/2023 tanggal 07 Juni 2023 dan berita acara pemusnahan barang bukti narkotika (shabu) tanggal 08 Juni 2023), 2 (dua) kantong plastik kecil warna hitam dan warna hitam putih bergaris, barang bukti tersebut diatas, dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) unit handphone merek xiaomi dan merek Samsung, 1 (satu) unit sepeda motor scoopy, barang bukti tersebut diatas, dirampas untuk negara.

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 2 Januari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IRWIN Bin PALILI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PT MKS



- 10 (sepuluh) ball sachet plastik sedang bening yang didalamnya berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - 2 (dua) kantong plastik kecil warna hitam dan warna hitam putih bergaris;
- Untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor scoopy;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Banding-I/Akta Pid.Sus/2024/PN Pin yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 2 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang yang menerangkan bahwa pada :

- Tanggal 09 Januari 2024 permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
- Tanggal 10 Januari 2024 permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 17 Januari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 17 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Januari 2024;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PT MKS



Menimbang bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang, yang menerangkan bahwa pada :

- Tanggal 09 Januari 2024 telah menyampaikan pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut kepada Penuntut Umum;
- Tanggal 10 Januari 2024 telah menyampaikan pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 17 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat berat dan tidak tepat/keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - Bahwa penyidikan dalam perkara a quo telah terjadi misbruik van het procesrecht. Pada saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik, terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum. Oleh karena terdakwa dalam memberikan keterangan di hadapan penyidik tidak didampingi oleh penasihat hukum, maka dakwaan Penuntut Umum tersebut cacat secara hukum;
 - Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan dan menjatuhkan hukuman berkenaan dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Kedua) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini. Perbuatan

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PT MKS



Terdakwa tidak lebih dari perbuatan pembantuan atau pembantu kejahatan. Terungkap dalam fakta persidangan bahwa barang berupa 10 (sepuluh) ball sachet plastik sedang bening yang didalamnya berisikan kristal bening Narkoba Golongan I jenis shabu bukanlah barang milik Terdakwa melainkan milik lelaki ADI (DPO). Lelaki ADI (DPO) sebagai pemilik barang sekaligus aktor intelektual, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan barang tersebut di Jl. Briptu Suherman Kota Pinrang. Lelaki ADI (DPO) melakukan komunikasi dengan Terdakwa melalui video call memandu Terdakwa sejak dari kota Parepare menuju Kota Pinrang untuk membantu lelaki ADI (DPO) mengambilkan barang tersebut. Rencananya setelah mengambil barang tersebut Terdakwa menyerahkan kepada lelaki ADI (DPO) sebagai pemilik barang. Namun sebelum lelaki ADI (DPO) menerima barang tersebut dari Terdakwa, aparat Satres Narkoba Kepolisian Resor Pinrang telah menangkap Terdakwa. Meski demikian, perbuatan Terdakwa tetap hanya sebagai peran pembantu (Pasal 56 KUHP);

- Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 29 paragraf ke 1 putusan yang menyebutkan, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua, adalah pertimbangan yang berlebihan dan menjatuhkan putusan yang berat seolah-olah terdakwa adalah aktor intelektual, padahal pada prinsipnya dalam perkara a quo, perbuatan terdakwa hanya sebagai peran pembantu (Pasal 56 KUHP);
- Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menzalimi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada terdakwa IRWIN Bin PALILI dengan pidana sangat berat yakni penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

- Putusan perkara a quo sangat berat dirasakan Terdakwa, karena peran terdakwa hanya sebagai pembantu yang membantu lelaki ADI (DPO) untuk mengambil barangnya. Terdakwa punya kedekatan emosional dengan lelaki ADI (DPO) sehingga berat untuk menolaknya. Terdakwa sama sekali diarahkan secara penuh melalui video call, berangkat dari Kota Parepare menuju Kota Pinrang untuk mengambil barang milik lelaki ADI (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang untuk lelaki ADI (DPO) sama sekali tidak bermaksud untuk melawan hukum akan tetapi karena merasa berat kepada lelaki ADI (DPO) yang pernah berjasa kepada terdakwa. Terdakwa juga tidak pernah membayangkan sebelumnya kalau barang yang akan diambil di Pinrang ternyata dalam jumlah yang cukup besar;
- Bahwa saksi-saksi dalam perkara a quo di depan persidangan telah menerangkan seputar peran atau keterlibatan lelaki ADI (DPO) sebagai pelaku utama yang menuntun terdakwa sampai terjadinya penangkapan terhadap terdakwa dan temannya (ALFIAN Bini RAMLI) pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 wita di Jl. Briptu Suherman, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang;
- Bahwa kalau kita melihat surat dakwaan Penuntut Umum secara cermat, maka terang bahwa peran terdakwa sebenarnya adalah berada di bawah kendali lelaki ADI (DPO), namun seolah-olah tindak pidana narkoba ini hanya dilakukan oleh Terdakwa, juga seolah-olah terdakwa merupakan biang keladi dari segala-galanya. Dan ini ternyata setelah dibuktikan melalui keterangan para saksi di depan persidangan, ternyata memang ada dan selalu disebut-sebut nama lelaki ADI (DPO) yang mengendalikan terdakwa lewat video call yang merupakan otak (actor intelektualis) dari

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PT MKS



perkara ini. Perbuatan terdakwa adalah rangkaian dari perbuatan ADI (DPO), tidak bisa dipisahkan;

- Dalam kasus ini kalau boleh kami membuat konstruksi hukum sebagai berikut : IRWIN Bin PALILI adalah tidak lebih dari PEMBANTU, sedangkan OTAKNYA adalah ADI (DPO) yang mengarahkan dan menuntun terdakwa mengambil barang jenis sabu di Jl. Briptu Suherman, Pinrang. Sebagaimana konstruksi hukum yang telah kami buat di atas, bahwa posisi terdakwa IRWIN BIN PALILI dalam perkara ini, tidak lebih hanyalah seorang pembantu, sedangkan dalang dari segala-galanya (actor intelektualis-nya) adalah lelaki bernama ADI (DPO) dan kalau Terdakwa sebagai pembantu, sudah barang tentu menurut hukum, pertanggung-jawaban pidananya tidak sama dengan actor intelektualis-nya. Akan tetapi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan seolah-olah sebagai otaknya;
- Perkara ini adalah perkara kemanusiaan, perkara hidup dan mati. Jiwa kemanusiaan kita diuji dan dipertaruhkan di dalam perkara ini. Akankah kita tidak menghormati jiwa kemanusiaan kita sendiri, dengan tidak berlaku adil terhadap Terdakwa ini?. Perbuatan terdakwa tidak lantas membuat terdakwa jadi kaya raya dan faktanya terdakwa memang diarahkan oleh lelaki ADI (DPO) melalui sambungan video call hingga akhirnya ditangkap oleh Anggota Satres Narkoba Polres Pinrang di Jl. Briptu Suherman;
- Bahwa Terdakwa dari keluarga kurang mampu, orang tuanya sakit dan tidak berpenghasilan. Terdakwa semacam ditantang untuk segera keluar dari lingkaran garis kemiskinan dan dapat membiayai adik-adik serta kedua orang tuanya, tahun demi tahun terdakwa mencoba peruntungan dagang kecil-kecilan sampai akhirnya terjerumus dan ditangkap dalam perkara a quo;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejahatan sebagai akibat dari faktor psikologis, kemiskinan struktural dan lain-lain, maka tidak bijaksana kalau melemparkan tanggung jawab kepada Terdakwa semata-mata. Tetapi jika kita mau bicara jujur dan konsekuen, maka kejahatan yang ditimbulkan karena akibat kesalahan sistem, termasuk kesalahan kita semua;
- Bahwa arti penting diterapkannya aspek ilmu sosial lainnya terhadap perkara narkoba, adalah agar kita tidak memperhatikan akibat perbuatan Terdakwa semata-mata, lalu kita tinggal cocokkan dengan bunyi pasal-pasal mati dari UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebab kalau kita hanya memperhatikan bunyi Undang-Undang secara harafiah, maka itu berarti kita menghidupkan lagi teori-teori lama tentang tujuan pemidanaan, yakni pembalasan. Padahal sekarang kita sedang merintis teori pemidanaan yang modern, yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dari pengayoman masyarakat; mengadakan koreksi terhadap Terpidana dan dengan demikian menjadikannya sebagai orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup dalam masyarakat; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai di dalam masyarakat; membebaskan rasa bersalah dari para Terpidana;
- Diterapkannya aspek ilmu sosial lainnya dalam pemeriksaan perkara pidana karena sesuai dengan hakekat yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah mencari kebenaran materiil, bukan kebenaran formil. Tentang asas mencari kebenaran materiil ini di Indonesia juga diakui oleh yurisprudensi yang digariskan oleh Mahkamah Agung. (Putusan MA tanggal 30 Maret, No. 81 K/KR/1973; Prof. Umar Seno Aji, S.H., dalam simposium kedokteran, 1983);
- Bahwa masalah beredarnya narkoba atau adanya narkoba di mana-mana di Negara Republik tercinta ini tidaklah berdiri sendiri. Persoalan ini adalah persoalan yang pelik dan kompleks sekali. Kompleks dalam pengertian, bahwa masalah Narkoba bukan masalah hukum an sich,

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi masalah sosio budaya dan masalah ekonomi, sehingga untuk menyelesaikan perkara terdakwa IRWIN BIN PALILI ini tidaklah tepat untuk dilihat hanya dari segi hukum an sich;

- Penyelesaian masalah Narkotika tidak cukup hanya lewat prosedur hukum. Sebab hukum/undang-undang tidak bisa bikin mukjizat. Pelarangan penggunaan obat terlarang sudah ada sejak Harison Act 1912, namun pelanggarannya masih tetap ada. Tetapi sebetulnya mereka bukan hanya pelanggar hukum belaka, tetapi orang sakit yang memerlukan pengobatan dan pendekatan tertentu, sepantasnyalah orang tersebut ditangani dengan helping personal, bukan dengan punishing personal (Dr. Soedjono; Makalah pada simposium Kenakalan Remaja, tahun 1983 di Yogyakarta). Hal ini harus dikaitkan dengan hal-hal lain, terutama harus menengok latar belakang Terdakwa seperti apa yang kami beberkan di muka. Sebab kami yakin bahwa Terdakwa melakukan ini semua, sama sekali tidak mempunyai pretensi merusak generasi muda dan apalagi bertujuan untuk menghancurkan negara tercinta ini. Terdakwa mau membantu pekerjaan ADI (DPO) tersebut hanya karena punya beban psikologis, karena sebab utama dari perkara ini adalah karena adanya kemiskinan structural;

Bahwa kami yakin dan percaya, Majelis Hakim yang memeriksa perkara Terdakwa ini, adalah Majelis Hakim yang mempelopori diterapkannya disiplin ilmu sosial yang lainnya dalam memeriksa perkara narkotika dan Majelis Hakim yang tidak terjebak oleh apa yang disebut trial by the press. Akan tetapi betul-betul memeriksa dan memutuskan perkara narkotika yang menjerat terdakwa ini berdasarkan keadilan yang ada pada diri Majelis Hakim, sebab keadilan yang ada pada diri Majelis Hakim adalah hukum yang tertinggi. Selain itu, bukankah hukum itu bersifat alternatif?, bukan kewajiban seperti kata Rad Bruch. Dan kalau kita hanya berdasarkan keadilan menurut undang-undang, maka kami khawatir kita akan menghidupkan ungkapan kuno : Orang yang sering mematuhi undang-undang adalah sering merugikan keadilan (Summum lus Suma

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PT MKS



Iniuiria). (dalam Dr. Theo Hujbers, OSC; Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Tahun 1982 Hlm. 33);

- Berdasarkan hal-hal yang telah Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah menunjukkan seolah-olah Terdakwa merupakan aktor intelektual, sementara terdakwa hanya berperan sebagai pembantu (Pasal 56 KUHP). Hukum pidana adalah sarana pembinaan masyarakat bukan sarana untuk balas dendam. Sepatutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini benar-benar mempelopori diterapkannya sistem negative wettelijk dalam pemeriksaan perkara pidana sehingga kebenaran materiil benar-benar dapat dicapai;
- Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya menerima permohonan banding dari terdakwa IRWIN Bin PALILI dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 02 Januari 2024 No. No.165/Pid.Sus/2023/PN Pin yang dimohonkan banding tersebut, dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringannya dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Terdakwa belum pernah dihukum/dipidana;
 - Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
 - Ayah terdakwa sakit keras dan menahun, tidak mampu cari nafkah buat keluarga;
 - Bersikap terus terang dan kooperatif dalam persidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
 - Terdakwa tidak menikmati hasil tindak pidana;
 - Terdakwa melakukan tindak pidana karena beban psikologis akibat himpitan ekonomi;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PT MKS



salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 2 Januari 2024, dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, sebagai berikut :

- Bahwa dalam memori bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa mempersoalkan masalah pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, oleh karena Terdakwa dalam memberikan keterangan dihadapan Penyidik tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, maka dakwaan Penuntut Umum tersebut cacat secara hukum.

Menimbang bahwa terhadap alasan pada bagian ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa karena dari surat-surat yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang dibuat oleh Penyidik ditemukan fakta bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Penasehat Hukum Tingkat Penyidikan dan Berita Acara Penunjukan Penasehat Hukum, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka masing-masing tanggal 10 Mei 2023, Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Anisnawaty, SH. yang ditunjuk oleh Penyidik, akan tetapi berdasarkan Berita Acara Penolakan Penunjukan Penasehat Hukum dan Surat Pernyataan masing-masing tanggal 10 Mei 2023 Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dengan alasan tidak perlu. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka tanggal 06 Juni 2023 dan tanggal 01 Agustus 2023, Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Dr. Amir, SH, MH. dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2023;

Menimbang bahwa bila dicermati secara detail rumusan Pasal 56 ayat (1) KUHP, sangatlah jelas bahwa kata "wajib" khususnya terhadap tersangka/terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima belas tahun atau lebih, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan mempunyai kewajiban untuk menunjuk Penasehat Hukum bagi Terdakwa sejak awal pemeriksaan, penunjukan Penasehat Hukum tersebut bukan bersifat

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PT MKS



fakultatif, penunjukan tersebut memang merupakan syarat mutlak sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, persoalan apakah Tersangka/Terdakwa bersedia atau tidak didampingi oleh Penasehat Hukum merupakan persoalan lain. Ketentuan ini tertuju kepada pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dan tidak tertuju kepada Terdakwa yang masih tetap mempunyai hak untuk menolak penunjukan itu atau bahkan menolak untuk didampingi seorang Penasehat Hukum, meskipun ada perkataan “wajib” Terdakwa masih tetap mempunyai kebebasan untuk menentukan sikap mengenai mau atau tidak mau didampingi oleh seorang Penasehat Hukum ;

- Bahwa dalam memori bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa mempersoalkan masalah hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat berat dan tidak tepat/keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa, dengan alasan bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini hanya membantu ADI (DPO) untuk mengambilkan 10 (sepuluh) ball sachet plastik sedang bening yang didalamnya berisikan kristal bening Narkoba Golongan I jenis shabu karena Terdakwa punya kedekatan emosial dengan ADI (DPO) sehingga berat untuk menolak permintaannya. Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut bukanlah barang milik Terdakwa melainkan milik ADI (DPO). Rencananya setelah mengambil barang tersebut Terdakwa menyerahkan kepada ADI (DPO) sebagai pemilik barang. Namun sebelum ADI (DPO) menerima barang tersebut dari Terdakwa, aparat Satres Narkoba Kepolisian Resor Pinrang telah menangkap Terdakwa. Terdakwa melakukan perbuatan mengambilkan barang untuk ADI (DPO) sama sekali tidak bermaksud untuk melawan hukum akan tetapi karena merasa berat kepada ADI (DPO) yang pernah berjasa kepada terdakwa. Peran Terdakwa sebenarnya adalah berada di bawah kendali ADI (DPO) tidak lebih dari PEMBANTU, sedangkan OTAKNYA dalang dari segala-galanya (actor intelektualis-nya) adalah ADI (DPO) yang mengarahkan dan menuntun terdakwa mengambil barang jenis sabu di Jl. Briptu Suherman, Pinrang;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PT MKS



Menimbang bahwa terhadap alasan pada bagian ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan argumentasi Penasehat Hukum Terdakwa karena dari rangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan secara jelas dan lengkap oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa tindak pidana yang terjadi dalam perkara ini sesungguhnya terjadi karena adanya permufakatan antara Terdakwa dengan ADI (DPO), yang dalam pelaksanaannya Terdakwa mengajak saksi ALFIAN Bin RAMLI, kerja sama dimaksud dilakukan dengan sistim jejak (pemesanan melalui telepon dan pengambilannya diarahkan ke suatu tempat). Keterlibatan Terdakwa dalam hal ini tidak dapat dipandang sebagai hal yang biasa apalagi barang bukti narkoba jenis shabu ditemukan relative banyak, karena dalam proses transaksi jual beli narkoba jenis shabu yang terjadi dalam perkara ini memang ada peran yang menentukan dari Terdakwa untuk memperlancar proses penerimaannya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa untuk mengambilkan 10 (sepuluh) ball sachet plastik sedang bening yang didalamnya berisikan kristal bening Narkoba Golongan I jenis shabu yang didasarkan pada alasan sama sekali tidak bermaksud untuk melawan hukum tetapi karena merasa berat kepada ADI (DPO) yang pernah berjasa kepada Terdakwa, sangat tidak logis, tidak beralasan, tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa memang pada dasarnya hak setiap orang untuk mendalilkan suatu kejadian, namun dalil tersebut juga haruslah didukung dengan bukti-bukti dan fakta yang bisa dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa menurut teori hukum pidana dikenal azas bahwa jika kedua pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana dan kerja sama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan pelaksanaan. Adanya kesalahan pihak lain tidak berarti menghilangkan kesalahan Terdakwa dan pokok pikiran dalam perbuatan pidana, diletakan pada sifatnya perbuatan dan bukan pada sifatnya orang yang melakukannya ;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PT MKS



Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan kebenaran alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, sepintas lalu alasan yang dikemukakan hanya bersifat sepihak dengan menggunakan asumsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya menurut hukum oleh karenanya harus dikesampingkan;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga akan diambil alih;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 2 Januari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa IRWIN Bin PALILI tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 2 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PT MKS



- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh Hongkun Otoh, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Siswatmono Radianoro, SH. dan Pudji Tri Rahadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Andi Hajerawati, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Siswatmono Radianoro, SH.

Hongkun Otoh, SH., MH.

Pudji Tri Rahadi, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Andi Hajerawati, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PT MKS